

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 23 April 2021

Kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2. Staf Ahli Bupati
- 3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
- 5. Sekretaris KPU
- 6. Sekretaris Bawaslu
- 7. Direktur PDAM
- 8. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/431 /BKPSDM-LK/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19 dan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daearah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 🧝 (Eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah; atau



- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan ke luar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. menjauhi kerumunan;
- e. membatasi mobilitas dan interaksi;
- Testing atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. Tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. Treatment atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah agar:

a. Melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.

- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Whatsapp Nomor 0852-6310-6230 paling lambat tanggal 19 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dalam format Pdf.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

₹ SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta,
- 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
- 3. Wakil Bupati Lima Puluh kota di Sarilamak,
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak,
- 5. Pertinggal.

KOP OPD

Lampiran Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor:800/ /BKPSDM-LK/2021

FORMAT LAPORAN

Nomor

r

Sifat

: Segera

Perihal

: Laporan Pelakasanaan Surat Edaran Bupati

Lima Puluh Kota Nomor 800/ /BKPSDM-

LK/2021 pada (Nama OPD)

Yth. Bupati Lima Puluh Kota c/q. Kepala BKPSDM

Kabupaten Lima Puluh kota

di-

Sarilamak

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800/ /BKPSDM-LK/2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Perangkat Daerah kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD :....

Tanggal Periode Laporan : 6 Mei s.d 17 Mei 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti	
3	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik	=
	(bukan perjalanan dinas)	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik	
	(bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau	
	Mudik dengan Izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau	
	Mudik tanpa Izin PPK	

Catatan	Pelaksanaan:
---------	--------------

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

TTD

(Nama dan Jabatan)